



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN Nomor : 04/TM/PP/ADM/Prov/16.00/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: KHOTIM UBAIDILLAH
No.KTP	: 3528021212860007
Alamat/Tempat Tinggal	: Dsn. Bringah RT.16/RW04, Pademawu, Pamekasan.
Tempat, Tanggal Lahir	: Pamekasan, 12 Desember 1986
Pekerjaan/Jabatan	: Kordiv. PHL Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Nama	: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS
No.KTP	: 3528021610850001
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. P. Trunojoyo 7/36, Pamekasan
Tempat, Tanggal Lahir	: Sleman, 16 Oktober 1985
Pekerjaan/Jabatan	: Kordiv. PP Bawaslu Kabupaten Pamekasan



MELAPORKAN

Ketua, Anggota KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Pamekasan dengan laporan bertanggal 05 Desember 2018 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 04/TM/PP/ADM/Prov/16.00/XII/2018.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan/jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

I. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- 1) Bahwa Tanggal 10 September 2018, keluar SK KPU RI Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Sekretaris KPU (turut terlapor) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru menandatangani Nota Dinas kepada Pejabat Pengadaan KPU Kabupaten Pamekasan pada Tanggal 18 Oktober 2018 (38 Hari). Dengan melihat lamanya progres tersebut, menunjukkan tidak seriusnya PPK KPU Kabupaten Pamekasan memfasilitasi APK Peserta Pemilu.
- 2) Bahwa SK KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 70/PL.02.2-Kpt/3528/KPU-Kab/IX/2018, Tertanggal 20 September 2018, menetapkan pada poin kedua angka 3 bahwa penyerahan desain APK paling lambat Tanggal 01 Oktober 2018, namun tidak ada satupun Peserta Pemilu yang menyetorkannya. Terhadap keterlambatan ini tidak ada peringatan tegas dari KPU Kabupaten Pamekasan.
- 3) Bahwa tindak lanjut KPU Kabupaten Pamekasan atas poin (2) diatas, tidak memberikan himbauan dan peringatan secara tertulis kepada Peserta Pemilu, namun hanya memberikan himbauan melalui *WhatsApp Group* yang didalamnya beranggotakan Komisioner KPU Kabupaten Pamekasan, sejumlah Staf KPU Kabupaten Pamekasan, para Ketua dan LO Partai.
- 4) Bahwa Hari Jum'at, Tanggal 2 November 2018, KPU Pamekasan mengundang Partai Politik (Peserta Pemilu) dan Bawaslu Pamekasan pada kegiatan penandatanganan *Approval* Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu Tahun 2019, dan belum lengkap. Baru lengkap di Tanggal 05 November 2018. Pada tanggal itu pula PPK menyerahkan desain APK lengkap kepada PPBJ.
- 5) Bahwa PPBJ baru menerima desain APK lengkap dari KPU Kabupaten Pamekasan Tanggal 05 November 2018. Setelah itu PPBJ melakukan 17 prosedur pengadaan dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) baru ditandatangani (29 November 2018) dengan pelaksanaan kerja maksimal 21 hari kalender (Berita Acara Investigasi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pamekasan).
- 6) Bahwa Hari Jum'at, Tanggal 23 November 2018, Bawaslu Kabupaten Pamekasan melalui Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Lembaga (PHL) berkoordinasi dengan Ketua KPU terkait progress fasilitasi APK oleh KPU. Hasilnya, KPU belum bisa memastikan kapan serah terima APK dari KPU kepada Peserta Pemilu (Partai Politik).
- 7) Bahwa Hari Senin-Selasa, Tanggal 26-27 November 2018, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menindaklanjuti informasi awal terkait belum adanya serah terima fasilitasi APK oleh KPU kepada peserta Pemilu (Partai Politik) dengan cara mengundang



Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan (Moh. Hamzah, Abd. Said, M. Syamsul Muarif) serta Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Akhmad Basri Yulianto) untuk dimintai keterangan yang lebih komprehensif seputar hal-hwal belum terselesaikannya proses fasilitasi APK. Dalam keterangannya, Ketua dan Anggota KPU menjelaskan bahwa kendala yang mereka alami terkait fasilitasi APK karena faktor pejabat pengadaan, yaitu di pihak Pemerintah Kabupaten. Menurutnya, KPU sudah menyerahkan desain APK ke Pemerintah Kabupaten Pamekasan kurang lebih dua minggu yang lalu (dari tanggal 27 November 2018). Saat ini sedang proses penunjukan langsung di Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menentukan pihak yang melaksanakan pencetakan APK.

- 8) Bahwa menurut Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini keterangan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, KPU Kabupaten Pamekasan baru menyerahkan desain APK yang akan dicetak pada Tanggal 05 November 2018. Proses sebelum pencetakan membutuhkan waktu maksimal 30 hari, mulai dari tahap awal hingga penerbitan SPK-SPMK. Setelah SPMK terbit, baru pengerjaan pencetakan bisa dilakukan dengan waktu maksimal pengerjaan selama 21 hari. Penerbitan SPMK dilakukan Hari Rabu Tanggal 28 November 2018. Menurut Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pamekasan kesalahan bukan terletak pada pihaknya, karena pihaknya bergerak setelah semua kelengkapan yang dibutuhkan lengkap, yaitu pada Tanggal 05 November 2018. Selama kelengkapan (dalam hal ini lampiran Nota Dinas yang Tertanggal 18 November 2018), belum lengkap, PPBJ belum bisa melakukan proses apa-apa. Apabila proses dilakukan, itu merupakan sebuah pelanggaran. Sementara kelengkapan lampiran Nota Dinas tersebut baru lengkap Tanggal 05 November 2018. Kurang lengkapnya lampiran itu, karena desain APK yang belum lengkap.
- 9) Bahwa Hari Senin, Tanggal 26 November 2018, Bawaslu Pamekasan melakukan koordinasi dengan Bawaslu di tiga Kabupaten (Sumenep, Sampang, Bangkalan) untuk mendapatkan informasi pembandingan serta berapa lama waktu yang dibutuhkan KPU, mulai dari KPU melakukan *approval* (validasi) desain APK dari Peserta Pemilu hingga serah terima APK dari KPU kepada Peserta Pemilu. Hasilnya adalah:
 - a) Kabupaten Sumenep; 23 Oktober 2018 – 9 November 2018 (17 hari);



- b) Kabupaten Sampang; 7 November 2018 – 21 November 2018 (14 hari);
- c) Kabupaten Bangkalan; 19 Oktober 2018 – 30 Oktober 2018 (11 hari).

II. BUKTI-BUKTI PELAPOR

P-1 : Berita Acara Investigasi Ketua KPU Kab. Pamekasan Moh. Hamzah.
P-2 : Berita Acara Investigasi Anggota KPU Kab. Pamekasan Abd. Said.
P-3 : Berita Acara Investigasi Anggota KPU Kab. Pamekasan M. Syamsul Muarif.
P-4 : Berita Acara Investigasi Sekretaris KPU Kab. Pamekasan Rachman Tamrin.
P-5.1 : Berita Acara Investigasi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab. Pamekasan Akhmad Basri Yulianto (Pertama).
P-5.2 : Berita Acara Investigasi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab. Pamekasan Akhmad Basri Yulianto (Kedua)
P-6 : Berita Acara Investigasi Kasubag Teknis dan Hubungan Masyarakat KPU Kab. Pamekasan (Hendrian Haswara Bayu)
P-7 : Undangan Penandatanganan <i>Approval</i> Alat Peraga Kampanye (APK)
P-8 : Daftar Hadir Penandatanganan <i>Approval</i> Alat Peraga Kampanye (APK).
P-9.1 : Dokumen dari KPU Kabupaten Terdekat (KPU Kabupaten Sumenep) terkait validasi/ penetapan APK.
P-9.2 : Dokumen dari KPU Kabupaten Terdekat (KPU Kabupaten Sumenep) terkait penyerahan APK Partai Politik dalam Pemilu 2019.
P-10 : Dokumen dari KPU Kabupaten Terdekat (KPU Kabupaten Sampang) terkait penyerahan APK Pileg dan Pilpres 2019.
P-11.1 : Dokumen dari KPU Kabupaten Terdekat (KPU Kabupaten Bangkalan) terkait <i>Approval</i> dan penandatanganan pada sampel desain dan materi APK Peserta Pemilu 2019 yang difasilitasi KPU Kab. Bangkalan).
P-11.2 : Dokumen dari KPU Kabupaten Terdekat (KPU Kabupaten Bangkalan) terkait serah terima APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bangkalan.
P-12 : Nota Dinas perihal Pengadaan Jasa Pencetakan APK Pemilu 2019.
P-13.1 : SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa atas nama Hendrian Haswara Bayu, S.Sos.
P-13.2 : SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa atas nama Kadarisman Andriyono, ST.



P-14 : Salinan SK KPU RI Nomor: 1096/ 2018.
P-15 : Salinan SK KPU Kab. Pamekasan Nomor: 70/ 2018.
P-16 : Undangan KPU Kab. Pamekasan kepada Ketua Partai dan LO.
P-17 : <i>Screenshot</i> percakapan <i>WhatsApp Group</i> tentang himbuan kepada Peserta Pemilu (Parpol) untuk segera menyetorkan desain APK ke KPU Kab. Pamekasan.
P-18 : <i>Screenshot</i> percakapan <i>WhatsApp</i> Kordiv PHL Bawaslu Kab. Pamekasan dengan Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Kab. Pamekasan mempertanyakan kapan <i>Approval</i> APK dilaksanakan.

III. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut:

- 1) Saksi Ahmad Hairil Anwar pekerjaan Staf Hukum dan Datin Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa surat dari KPU atau dari instansi di luar Penyelenggara Pemilu masuknya kepada saksi, lalu disebarkan ke *Group WhatsApps* kemudian ditulis juga di papan informasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan;
 - b. Bahwa terkait dengan keterlambatan APK dapat informasi dari form A pengawasan pak Ubaidillah dan mendapat informasi di Grup *WhattApps*.
- 2) Saksi Samsudin, pekerjaan staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat membuat surat keterangan investigasi mendapat bahan dari Form A dan juga beberapa keterangan di *Group WhatsApps*, ada tindakan kelalaian karena masalah waktu.
 - b. Bahwa pada saat itu yang diinvestigasi adalah Pak Hamzah, Pak Syamsul Arif, Pak andrian dan Pak Tito.
 - c. Bahwa Saksi menanyakan kepada Partai PKB, PPP dan Golkar, menanyakan melalui telpon tanggal 25, apakah APK Sudah diterima apa belum dan dijawab mereka belum menerimanya.



IV. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Terkait pokok laporan, Terlapor memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan sosialisasi tentang kampanye Pemilu 2019 kepada partai politik dan tim kampanye pada tanggal 20 September 2018 bertempat di kantor KPU Kabupaten Pamekasan. Dalam sosialisasi tersebut KPU Kabupaten Pamekasan juga meminta kepada partai politik untuk secepatnya

menyerahkan desain Alat Peraga Kampanye (APK) untuk dicetak yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Pamekasan (T-1).

2. Bahwa selain permintaan desain APK terhadap partai politik dan tim kampanye yang disampaikan pada saat sosialisasi tentang kampanye, KPU Kabupaten Pamekasan juga menetapkan batasan waktu penyerahan desain APK dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 70/PL.02.2-Kpt/3528/KPU-Kab/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Pemenpatan Alat Peraga Kampanye Dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Tahun 2019 yaitu pada tanggal 01 Oktober 2018 T (1), tetapi sampai batas waktu yang ditentukan tersebut partai politik dan tim kampanye belum ada yang menyerahkan. Terhadap partai politik dan tim kampanye yang dalam menyerahkan desain APK melewati batas waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan melalui Surat Keputusan, KPU Kabupaten Pamekasan tidak bisa memberikan sanksi karena tidak ada mekanisme yang mengatur hal tersebut, tapi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan adalah selalu aktif meminta kepada partai politik dan tim kampanye untuk segera menyerahkan desain APK agar segera diserahkan.
3. Bahwa berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Pamekasan kepada partai politik dan tim kampanye, partai politik dan tim kampanye menyerahkannya tidak bersamaan, tapi penyerahan secara keseluruhan pada tanggal 6 November 2018. Dalam permintaan desain tersebut agar partai politik menyerahkan secepatnya, KPU Kabupaten Pamekasan tidak hanya menyampaikan dalam forum sosialisasi tersebut, KPU Kabupaten Pamekasan juga aktif menghubungi secara person kepada pengurus partai politik agar secepatnya menyerahkan desain APK tersebut sehingga secepatnya dicetak, tetapi partai politik baru menyerahkan secara keseluruhan pada tanggal 6 November 2018.
4. Bahwa setelah partai politik menyerahkan desain APK secara keseluruhan, setelah itu dilakukan *approval* dengan mengundang partai politik pada tanggal 2 November 2018, tetapi pada saat *approval* yang juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan, tidak semua partai politik dan tim kampanye datang pada saat itu, sehingga *approval* selesai secara keseluruhan pada tanggal 6 November 2018, dan pada tanggal 8 November 2018 desain APK berbentuk *soft copy* diserahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), dan yang menjadi PPBJ adalah Pegawai Pemerintah Daerah (staf bagian unit layanan pengadaan Kabupaten Pamekasan). (T-3)





5. Bahwa setelah desain APK berbentuk *soft copy* diterima oleh PPBJ, PPBJ melakukan persiapan pemilihan penyedia untuk melakukan proses cetak terhadap APK, dalam melakukan persiapan pemilihan penyedia, PPBJ melaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam petaturan LKPP Nomor: 9 Tahun 2018 Bab V poin 5.4.1. huruf b (tahapan pengadaan langsung) sehingga membutuhkan waktu 17 hari kerja yaitu sampai tanggal 29 Desember 2018 (T-4).
6. Bahwa setelah PPBJ menentukan penyedia, penyedia melakukan proses pengerjaan (cetak) terhadap APK selama 21 yaitu sampai tanggal 19 Desember 2018, tetapi pada tanggal 17 Desember 2018 KPU Kabupaten Pamekasan telah menyerahkan APK kepada partai politik.
7. Bahwa dalam proses realisasi pengerjaan fasilitasi APK oleh KPU Kabupaten Pamekasan, Sekteraris KPU Kabupaten Pamekasan menyerahkan Nota Dinas kepada PPBJ pada tanggal 18 Oktober 2018, karena desain APK belum semuanya diserahkan oleh partai politik sehingga PPJB menunggu desain APK lengkap dari partai politik untuk dilakukan proses pemilihan penyedia (T-5).
8. Bahwa ketika pada hari jumat tanggal 23 November 2018 Bawaslu Kabupaten Pamekasan melalui Koordinasi Divisi PHL konfirmasi kepada Ketua KPU Kabupaten Pamekasan melalui sambungan telepon, bahwa pada saat itu PPBJ masih proses pemilihan penyedia dan belum menentukan penyedia pengerjaan (cetak) fasilitasi APK sehingga waktu serah terimanya juga belum bisa ditentukan.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor: 32 Tahun 2018 perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang tahapan Pemilihan Umum 2019, tidak mengatur tahapan menyerahkan desain APK partai politik kepada KPU dan waktu serah terima APK (T-6).
10. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, tidak mengatur tentang batasan waktu serah terima APK kepada partai politik (T-7).
11. Bahwa berdasarkan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 321 ayat (1) huruf a : *kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekteraris KPU Kabupaten / Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administrasi yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung: bahwa KPU Kabupaten Pamekasan tidak ada kesengajaan atau kelalaian dalam fasilitasi APK kepada partai politik,*

bahwa fasilitasi APK serah terimanya sampai pertengahan Desember karena faktor peyerahan desain APK dari partai politik yang tidak bersamaan dan melawati waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan, dan proses persiapan pemilihan penyedia yang dilakukan sesuai prosedur juga membutuhkan waktu, dan juga proses pengerjaan (cetak) yang juga membutuhkan waktu, dan belum pernah partai politik atau tim kampanye mengadu atau menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Pamekasan tentang waktu serah terima yang dilaksanakan sampai pertengahan desember 2018 dan tidak merasa dirugikan dengan fasilitasi APK yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan (T-8).

12. Bahwa dalam fasilitasi APK oleh KPU, tidak ada aturan yang membatasi waktu serah terima APK terhadap partai politik dan tim kampanye, sehingga tidak aturan yang dilanggar oleh KPU Kabupaten Pamekasan.

V. BUKTI-BUKTI TERLAPOR



NO	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Daftar hadir acara sosialisasi tentang “kampanye dan Approval DCT’ Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan umum tahun 2019, tanggal 20 September 2018, di Kantor KPU Kabupaten Pamekasan.
2	T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor : 70/PL.02.2-Kpt/3528/KPU-Kab/IX/2018, tentang Petunjuk Teknis Penempatan Peraga kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu tahun 2019
3	T-3	Daftar hadir acara Penandatanganan Approval Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 2 November 2018 di Kantor KPU Kabupaten Pamekasan.
4	T-4	Jadwal kegiatan Pengadaan langsung Pascakualifikasi
5	T-5	Nota Dinas Perihal Pengadaan Jasa Pencetakan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2018
6	T-6	PKPU nomer 32 tentang Perubahan Kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

7	T-7	PKPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
8	T-8	Surat Pernyataan tidak keberatan yang ditandatangani oleh partai politik dan tim kampanye.

VI. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
 - 1) Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, KPU RI menerbitkan Surat Nomor 946/47085/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di dalamnya sudah memuat jenis, bahan dan spesifikasi dan keterangan kode akun/nomenklatur di DIPA tentang APK yang akan difasilitasi KPU.
 - 2) Bahwa pada Tanggal 10 September 2018, KPU RI menerbitkan Surat Keputusan Tentang Petunjuk Teknis Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilu 2019 Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Terlapor tidak mengetahui SK ini. Dalam SK ini termuat dengan jelas diantaranya masa pemasangan APK Kampanye mulai tanggal 23 September 2018.
 - 3) Bahwa Terlapor menindaklanjuti kedua dokumen tersebut dengan:
 - a. Melaksanakan sosialisasi tentang kampanye Pemilu 2019 kepada partai politik dan tim kampanye pada tanggal 20 September 2018 bertempat di kantor KPU Kabupaten Pamekasan, sekaligus meminta kepada partai politik untuk secepatnya menyerahkan desain Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pamekasan.
 - b. Menetapkan batasan waktu penyerahan desain APK dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 70/PL.02.2-Kpt/3528/KPU-Kab/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Alat Peraga Kampanye Dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Tahun 2019 yaitu pada tanggal 01 Oktober 2018. Kemudian diperpanjang hingga 10 Oktober 2018 (tidak ada bukti pendukung).
 - c. Melakukan himbauan pada peserta pemilu yang belum menyerahkan desain APK melalui *Whatsapp* group pada tanggal 19 Oktober 2018 (P-17).
 - d. Mulai melakukan proses pengadaan selama 64 (Enam Puluh Empat) Hari sejak tanggal 17 Oktober 2018.





- 4) Bahwa 3 (Tiga) KPU Kabupaten di pulau yang sama dengan Terlapor telah menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada peserta pemilu tahun 2019 pada:
 - a. Kab. Sumenep pada 9 November 2018
 - b. Kab. Sampang pada 21 November 2018
 - c. Kab. Bangkalan pada 30 Oktober 2018.
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;
 - 1) Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu";
 - 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan "Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu";
 - 3) Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan "Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu";
 - 4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan "Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";
 - 5) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu", kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka", dan ayat (5) menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi", selanjutnya ayat (6) menyebutkan "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan



- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
- 6) Bahwa KPU RI menerbitkan Surat Nomor 946/47085/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas APK Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Surat Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilu 2019, diantaranya mengatur jadwal pemasangan alat peraga kampanye di dalam Bab II tentang Pelaksanaan Fasilitas Metode Kampanye pada tanggal 23 September 2018 – 13 April 2019.
- 7) Bahwa Terlapor sesungguhnya sudah dapat menggunakan Surat KPU RI menerbitkan Surat Nomor 946/47085/06/KPU/ VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas APK Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk melakukan proses pengadaan untuk fasilitas APK bagi Peserta Pemilu.
- 8) Bahwa APK fasilitas KPU Kabupaten Pamekasan baru diserahkan kepada Peserta Pemilu pada Tanggal 17-18 Desember 2018 (selang waktu 116 hari sejak KPU RI mengeluarkan surat No 946/47085/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas APK Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2018).
- 9) Bahwa 3 (Tiga) KPU Kabupaten di pulau yang sama telah menyerahkan jauh sebelum bulan November 2018 berakhir.
- 10) Bahwa Terlapor tidak memaksimalkan kesempatan untuk membuktikan dirinya telah secara maksimal mengefektifkan dan mengefisienkan pengadaan barang dan jasa dalam proses fasilitas alat peraga kampanye.
- 11) Bahwa Terlapor seharusnya dapat melakukan, atau mengambil tindakan-tindakan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan proses pengadaan barang dan jasa, dengan setidaknya-tidaknya menggunakan referensi daripada Kabupaten/Kota lain untuk menjamin pelaksanaan asas-asas penyelenggaraan dan hak-hak Pemilih untuk mendapatkan informasi terkait peserta pemilihan umum, ataupun hak peserta pemilihan umum dalam mengenalkan dirinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum.
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
- 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;

- 3) Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
- 4) Bahwa apa yang dilakukan oleh Terlapor merupakan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana didalilkan oleh pihak Pelapor;
- 5) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Perbawaslu 33 tahun 2018;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 6. Surat KPU Surat Nomor 946/47085/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi APK Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
 7. Surat Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilu 2019.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Totok Hariyono, S.H. sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgo Digdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Anggraini, S. Sos., M.Si. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2018.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Anggota

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.

Anggota

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgo Digdo, S.H., M.H.



Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

ttd.

Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Nanang Priyanto, S.E.